Kepada Yth.,
Kepala Divisi Operasi
Kepala Unit Bisnis
Segenap Kepala Satuan Kerja
Segenap Kepala Kantor Cabang
Segenap Kepala Departemen
Segenap Kepala Kantor Cabang Pembantu, dan
Segenap Kepala Unit Layanan Syariah

### PT. BANK BCA SYARIAH

# Perihal: Perubahan dan Penambahan Kebijakan Perjalanan Dinas / Training

### Pengantar

Dalam rangka meningkatkan kelancaran perjalanan dinas/training yang dilakukan oleh Karyawan, maka Direksi memandang perlu untuk menetapkan kembali kebijakan perjalanan Dinas/Training.

### Referensi

Surat Ketentuan ini berpedoman pada:

- Surat Keputusan Direksi No. 088/SK/DIR/2010 tanggal 27 Agustus 2010 perihal Kebijakan Perjalanan Dinas dan Training Karyawan.
- Peraturan Perusahaan PT. Bank BCA Syariah Tahun 2010 2012, tanggal 17 Mei 2010, Bab IV Fasilitas Kerja, Pasal 11 Perjalanan Dinas.

## Perubahan dan Penambahan Komponen Perjalanan Dinas / Training

Perubahan dan penambahan kebijakan perjalanan dinas/training meliputi:

1. Perubahan besarnya Uang Makan untuk Karyawan golongan 1 sampai 4 yaitu:

Gol.	UANG N LAMA	IAKAN BARU
1	Rp. 15.000,-	Rp. 20.000,-
2-3	Rp. 20.000,-	Rp. 25.000,-
4	Rp. 30.000,-	Rp. 40.000,-
5	Rp. 40.000,-	Rp. 40.000,-
6-7	Řp. 50.000,-	Řp. 50.000,-

- 2. Penambahan biaya penggantian untuk Cuci Pakaian (laundry) dengan ketentuan:
  - Diberikan kepada Karyawan yang melaksanakan perjalanan dinas/training minimal 3 (tiga) hari.
  - Besarnya biaya yang dapat ditagihkan adalah sesuai kuitansi dan maksimal Rp. 50.000,- per hari.
  - Biaya yang dapat ditagihkan oleh Karyawan terhitung sejak hari kedua perjalanan dinas/training.

No.: 056/SK/DIR/2011

INTERNAL BCA SYARIAH

Perihal: Perubahan dan Penambahan Kebijakan Perjalanan Dinas / Training, sambungan

Ketentuan Lainnya

Ketentuan lainnya yang tidak mengalami perubahan dan penambahan, tetap berpedoman pada Surat Keputusan No. Direksi No. 088/SK/DIR/2010 tanggal 27 Agustus 2010 perihal Kebijakan Perjalanan Dinas dan Training Karyawan.

Masa Berlaku Kebijakan ini berlaku sejak tanggal 1 Desember 2011.

Penutup

Demikian agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

PT. BANK BCA SYARIAH

Direktur Utama

Tembusan Yth.,:

FSP NIBA KSPSI PT. BANK BCA SYARIAH

# TABEL PERJALANAN DINAS/TRAINING PT. BANK BCA SYARIAH

NO.	0. TABEL PERJALANAN	Gol, 6 - 7	Gol. 5	GOLONGAN Gol.4	Q GOLZ-3	<u> </u>
	1 Transportasi					
	1.1. Pesawat Terbang		Kelas Ekonomi		Nihil	Nihil
	1.2. Kereta Api		Kelas	Kelas Eksekutif		Nihi
	1.3. Transportasi Umum lainnya	Disediakan oleh Pe	eh Perusahaan / diganti penuh	qr		
	1.4. Mobil Pribadi	Penggantian sebes	sar Rp. 3.000,-/km, mak	simal Rp. 600,000 (ia	sebesar Rp. 3.000,-/km, maksimal Rp. 600,000;- (jarak tempuh melebihi 60 km)	
7	2 Penginapan	Maksimal hotel binta Apabila di kota tujuan maksimal harga kam	Maksimal hotel bintang 4 (kamar standar) dengan maksimal harga kam Apabila di kota tujuan tidak terdapat hotel bintang 4, maka hotel yang di maksimal harga kamar Rp. 550.000,- per hari (di luar tax dan services).	gan maksimal harga kan ang 4, maka hotel yang c (di luar <i>tax</i> dan ser <i>vice</i> s)	bintang 4 (kamar standar) dengan maksimal harga kamar Rp. 550.000,- per hari (di luar <i>tax</i> dan <i>services</i> ) tujuan tidak terdapat hotel bintang 4, maka hotel yang digunakan adalah yang tertinggi di kota tersebut, a kamar Rp. 550.000,- per hari (di luar <i>tax</i> dan <i>services</i> ).	uar fax dan services) gi di kota tersebut,
		Gotoligali z syu 3 ilie	J IIIeiigguiakaii S <i>ilaiiiig 100iii.</i>			
3	Jang Makan & Uang Saku / hari					
	3.1. Dalam Negeri					
	3.1.1. Uang Makan	Rp. 50.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 40.000,-	Ro. 25.000	Rp 20 000 -
	3.1.2. Uang Saku	Rp. 75.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 20,000,-
	3.2. Luar Negeri					
	3.2.1. Uang Makan & Uang Saku	USD 85	02 dsn	USD 55	Nihil	Nihi
4	Binatu / hari	Biaya cuci pakaian	maksimal Rp. 50.000,-	/ hari sesuai kuitansi,	Biaya cuci pakaian maksimal Rp. 50.000,- / hari sesuai kuitansi, yang dapat ditagihkan sejak hari II	harill

<u>Catatan</u> : Apabila Karyawan melakukan perjalanan dinas/training mendapat fasilitas makan (pagi, siang, dan malam), maka karyawan tersebut hanya berhak memperoleh uang saku.